



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

P U T U S A N  
Nomor 69 - K / PM.III-12 / AL / III / 2018

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIO PUTRA ABRIANTO.  
Pangkat / NRP : Prada Mar/122260.  
Jabatan : Pengemudi Cuk-1 Mar .  
Kesatuan : Yonhowitzer-1 Mar.  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 19 Januari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : TD Yonhowitzer-1 Mar Karang Pilang Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyon Howitzer-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017.
2. Danmenart-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/28/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 28 November 2017 berdasarkan Pembebasan Penahanan dari Danmenart-1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/29/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : BPP-05 / A-18 / I / 2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Rio Putra Abrianto, Prada Mar NRP 122260.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/33/I/2017 tanggal 20 Nopember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37/ K / AL / II / 2018 tanggal 19 Pebruari 2018.

3. Surat Penetapan dari :

a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/ 69 - K / PM.III-12 / AL / III / 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.

b. Penunjukan Panitera Nomor: Taptera/69 - K / PM.III-12 / AL / III / 2018 tanggal 08 Maret 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/69 - K / PM.III-12  
/ AL / III / 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Penetapan  
Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-11 Surabaya perihal panggilan untuk  
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / K  
/ AL / II / 2018 tanggal 19 Pebruari 2018, didepan sidang yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta  
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan  
Militer III-12 Surabaya yang pada pokoknya memohon agar Majelis  
Hakim menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal  
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa  
dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa  
dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :  
-1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa  
Prada Mar Rio Putra Abrianto NRP 122260 terhitung  
mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan  
Oktober 2017.

-1 (satu) lembar surat hasil pencarian anggota mangkir  
atas nama Prada Mar Rio Putra Abrianto NRP 122260  
Nomor : R/51/IX/2017 tanggal 12 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan  
ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor :B/340/III/2018 tanggal 15  
Maret 2018 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan  
Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 21 Maret 2018.

2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor: B/483/IV/2018 tanggal 10  
April 2018 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan  
Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 16 April 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
putusan.mahkamah.agung.go.id  
Kaodmil III-11 Surabaya Nomor :B/566/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 8 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaodmil III-11 Surabaya tersebut Danyonhohwizer-1 Mar telah mengirimkan surat jawaban, pertama Nomor : R/24/III/2018 tanggal 21 Maret 2018, kedua Nomor: R/29/IV/2018 tanggal 16 April 2018, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Mar Rio Putra Abrianto dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, serta memperhatikan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk tertib administrasi dan segera dapat memberikan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara Terdakwa sudah cukup beralasan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan September tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tanggal Lima bulan Oktober tahun 2000 Tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di Yonhowitzer-1 Mar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXXVI/I di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonhowitzer-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada MarNRP 122260.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 secara berturut-turut.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 Terdakwa berada di Ds. Kroncong Plosok (Kendat) Kediri dengan kegiatan sebagai tukang parkir dan tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 Terdakwa berada di rumah Mbak wati alamat Krongcong Corekan Jl. Perintis Kemerdekaan Kediri dengan kegiatan hanya makan dan tidur saja.
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa takut dengan keluarga pacar Terdakwa atas nama Sdri. Dewi.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 21.35 Wib ke Kesatuan Yonhowitzer-1 Mar dan diterima oleh perwira jaga Batalyon Howitzer-1 Mar Pelda Mar Tawi (Saksi-2) di Pos penjagaan dengan disaksikan oleh Praka Mar Zaenal

h. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyon Howitzer-1 Mar sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonhowitzer-1 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil secara patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang telah ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut :

### Saksi-1:

Nama lengkap : Purwoko  
Pangkat / NRP : Lettu Mar/21352/P  
Jabatan : Danton Pur Baterai C.  
Kesatuan : Yonhowitzer.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 27 Juli 1976.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Alugoro 18 Rumdis Marinir Karang  
Pilang Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2017 di Yonhowitzer-1 Mar hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah, memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib dengan diantar orangtuanya ke Kesatuan dan diterima oleh Pelda Mar Tawi di Pos penjagaan Yonhowitzer-1 Mar dengan disaksikan oleh Sertu Mar Nurkamid.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonhowitzer-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

### Saksi-2:

Nama lengkap : Tawi.  
Pangkat / NRP : Pelda Mar/86907.  
Jabatan : Kasi Kom Baterai B/Perwira Jaga  
Kesatuan : Yonhowitzer-1 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 6 Desember 1974 .  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Alam Pesona Blok O No. 15 Krian Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2017 di Yonhowitzer-1 Mar hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa masuk TNI AL atas paksaan orang tuanya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib dengan diantar orangtuanya ke pos penjagaan Yonhowitzer-1 Mar dan yang menerima Saksi dengan disaksikan oleh Praka Mar Jaenal.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonhowitzer-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer. Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara patut sesuai ketentuan undang-undang namun tidak hadir dan sesuai surat jawaban dari Danyon Howitzer-1 Mar, yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXXVI/I di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonhowitzer-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 122260.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2017 dan kembali tanggal 05 Oktober 2017.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 berada di Ds. Kroncong Plosok (Kendat) Kediri dengan kegiatan sebagai tukang parkir dan pada tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 berada di rumah Mbak wati alamat Krongcong Corekan Jl. Perintis Kemerdekaan Kediri dengan kegiatan hanya makan dan tidur saja.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang, karena takut dengan keluarga pacar Terdakwa atas nama Sdri. Dewi.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 21.35 Wib ke Kesatuan Yonhowitzer-1 Mar dan diterima oleh perwira jaga Batalyon Howitzer-1 Mar Pelda Mar Tawi di Pos penjagaan dengan disaksikan oleh Praka Mar Zaenal.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonhowitzer-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat :  
- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Prada Mar Rio Putra Abrianto NRP 122260 terhitung mulai bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.

- 1 (satu) lembar surat hasil pencarian anggota mangkir atas nama Prada Mar Rio Putra Abrianto NRP 122260 Nomor: R/51/IX/2017 tanggal 12 September 2017

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXXVII/I di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonhowitzer-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada MarNRP 122260.
2. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa menerangkan, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2017 dan kembali pada tanggal 05 Oktober 2017.
3. Bahwa benar sebagai seorang prajurit, Terdakwa mengetahui apabila akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan izin terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak mengajukan izin dan langsung pergi.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 berada di Ds. Kroncong Plosok (Kendat) Kediri dengan kegiatan sebagai tukang parkir dan pada tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 berada di rumah Mbak wati alamat Krongcong Corekan Jl. Perintis Kemerdekaan Kediri dengan kegiatan hanya makan dan tidur saja.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa takut dengan keluarga pacar Terdakwa atas nama Sdri. Dewi.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
7. Bahwa benar para Saksi menerangkan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke KesatuanYonhowitzer-1 Ma dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 21.35 Wib dan diterima oleh perwira jaga Batalyon Howitzer-1 Mar Pelda Mar Tawi (Saksi-2) di Pos penjagaan dengan disaksikan oleh Praka Mar Zaenal
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyon Howitzer-1 Mar sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonhowitzer-1 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu: "Militer".**

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK angkatan XXXVI/I di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonhowitzer-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinastis aktif dengan pangkat Prada Mar NRP 122260.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danmenart-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/30/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018, Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinastis aktif dengan pangkat Prada NRP 122260 dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AL.

3. Bahwa benar Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/K/AL/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu; "**Militer**" telah terpenuhi.

**Unsur kedua:** "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa menerangkan, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2017 dan kembali pada tanggal 05 Oktober 2017.
2. Bahwa benar sebagai seorang prajurit, Terdakwa mengetahui apabila akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan izin terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak mengajukan izin dan langsung pergi.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 berada di Ds. Kroncong Plosok (Kendat) Kediri dengan kegiatan sebagai tukang parkir dan pada tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 berada di rumah Mbak wati alamat Krongcong Corekan Jl. Perintis Kemerdekaan Kediri dengan kegiatan hanya makan dan tidur saja.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa takut dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

6. Bahwa benar para Saksi menerangkan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonhowitzer-1 Ma dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 21.35 Wib dan diterima oleh perwira jaga Batalyon Howitzer-1 Mar Pelda Mar Tawi (Saksi-2) di Pos penjagaan dengan disaksikan oleh Praka Mar Zaenal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu; **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

**Unsur ketiga:** "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, sejak tanggal 01 September 2017 dan kembali pada tanggal 05 Oktober 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Yonhowitzer-1 Mar tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu; **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

**Unsur keempat :** "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, serta barang bukti dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa menerangkan, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 September 2017 dan kembali pada tanggal 05 Oktober 2017.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonhowitzer-1 Ma dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 21.35 Wib dan diterima oleh perwira jaga Batalyon Howitzer-1 Mar Pelda Mar Tawi (Saksi-2) di Pos penjagaan dengan disaksikan oleh Praka Mar Zaenal.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danyon Howitzer-1 Mar sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan waktu 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, yaitu; **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan pribadi dengan kewajiban dinasny, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di kesatuannya dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit harus senantiasa siap berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas, namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena takut dengan keluarga pacarnya, dan hal tersebut sudah pasti akan mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tugas pokok satuan, oleh karena bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa ada permasalahan dengan pacarnya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prjurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
4. Terdakwa kembali meninggalkan satuan tanpa izin dan pada saat perkaranya disidangkan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang

: Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 1 September 2017 sampai 5 Oktober 2017 dan kemudian meninggalkan satuan lagi tanpa izin serta pada saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun



putusan.mahkamahageneraldidituntut dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI.

- MENGADILI

- ### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yg dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Prada Mar Rio Putra Abrianto NRP 122260 terhitung mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.
  - b. 1 (satu) lembar surat hasil pencarian anggota mangkir atas nama Prada Mar Rio Putra Abrianto NRP 122260 Nomor: R/51/IX/2017 tanggal 12 September 2017 Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 dan Wahyudin, S.H., Letkol Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Letkol Chk NRP 636752, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S. H., Pelda NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota I,

Ttd

Syaiful Maarif, S.H.  
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II,

Ttd

Wahyudin, S.H.  
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti,

Ttd

Faried Sunaryunan, S. H.  
Pelda NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S. H.  
Pelda NRP 21970306830676

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)